

Rekonseptualisasi Peran Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Indonesia

Rasji¹ Sarazatin Ananda Muslih² Nayla Az Zahra Ramadhan³ Feriza Alfiani⁴
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ sarazatin.205230085@stu.untar.ac.id²
nayla.205230116@stu.untar.ac.id³ feriza.205230263@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam o, menjalankan fungsi yudisial, secara administratif lembaga ini masih berada di bawah Kementerian Keuangan, yakni pihak yang sering menjadi lawan dalam sengketa. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dan melemahkan prinsip independensinya yang dijamin dan diatur oleh Pasal 24 UUD NKRI 1945. Kajian ini menyoroti permasalahan struktural dan prosedural dalam pelaksanaan fungsi Pengadilan Pajak, seperti status kelembagaan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan dan asas due process of law, keterbatasan hakim pajak, kesenjangan akses keadilan di daerah, serta kompleksitas prosedur. Diperlukan reformasi menyeluruh, terutama terkait status dan struktur Pengadilan Pajak, agar lebih independen dan efektif. Hal ini penting guna melindungi hak wajib pajak dan memperkuat legitimasi sistem perpajakan serta supremasi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pengadilan Pajak, Independensi, Sengketa Pajak, Pemisahan Kekuasaan, Reformasi Kelembagaan

Abstract

The Tax Court is a specialized judicial body that handles disputes between taxpayers and tax authorities. Although it exercises judicial functions, administratively it remains under the Ministry of Finance, which is often a party in such disputes. This arrangement creates potential conflicts of interest and undermines its independence, which is guaranteed under Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study highlights structural and procedural issues in the operation of the Tax Court, such as its institutional status that does not fully reflect the principle of separation of powers and the due process of law, the limited number of specialized tax judges, disparities in access to justice in regional areas, and complex court procedures. A comprehensive reform is needed, particularly regarding the status and structure of the Tax Court, to ensure greater independence and effectiveness. Such reform is essential to protect taxpayers' rights and to strengthen the legitimacy of the tax system and the rule of law in Indonesia.

Keywords: Tax Court, Independence, Tax Disputes, Separation of Powers, Institutional Reform



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar penting untuk sistem hukum disuatu negara (rechtsstaat) yang memastikan pelaksanaan hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Dari sudut pandang konstitusi Indonesia, kekuasaan peradilan dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan peradilan adalah kekuasaan yang mandiri untuk menangani pengadilan dalam rangka menegakkan keadilan serta hukum¹. Dengan demikian, setiap bentuk peradilan yang berkaitan dengan pemutusan perkara merupakan pelaksanaan tugas dari peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1)

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) serta badan peradilan yang berada dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (MK).² Berdasarkan aturan tersebut bahwa lembaga yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan kehakiman telah ditentukan dengan khusus dan eksplisit oleh konstitusi. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya lembaga peradilan lain di luar yang sudah disebut secara resmi, dan jika ada, maka harus termasuk ke lingkungan peradilan yang langsung dibawah MA. Di lain sisi, adanya Pengadilan Pajak menimbulkan persoalan tersendiri.

Pada Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 dijelaskan bahwa sebagai badan peradilan yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak adalah pengadilan pajak, seperti keberatan, gugatan, banding, hingga peninjauan kembali. Meskipun menjalankan fungsi kehakiman, secara khusus Pengadilan Pajak ini tunduk pada kewenangan eksekutif, bukan MA, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur pada UU tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki adanya kemandirian dan pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif serta yudikatif.³ Meskipun secara fungsional Pengadilan Pajak menjalankan kewenangan yudisial, namun lembaga ini masih dibawah naungan administratif Kementerian Keuangan. Ketentuan ini memunculkan berbagai kritik, sebab dalam banyak kasus, Kementerian Keuangan (melalui Direktorat Jenderal Pajak) juga berperan sebagai pihak yang bersengketa dengan wajib pajak.⁴ Posisi kelembagaan yang demikian menimbulkan potensi konflik kepentingan, serta memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana independensi dan imparialitas Pengadilan Pajak dapat dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

Selain persoalan kelembagaan, implementasi fungsi Pengadilan Pajak juga menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Salah satunya adalah terbatasnya jumlah hakim yang memiliki spesialisasi di bidang perpajakan, serta ketidakmerataan akses terhadap proses peradilan bagi wajib pajak di daerah. Selain itu, prosedur persidangan yang masih dianggap rumit dan tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.⁵ Proses hukum yang berjalan sering kali didominasi oleh aspek teknis administratif, dibandingkan pendekatan substantif terhadap keadilan dan hak konstitusional warga negara sebagai pembayar pajak. Secara teoritis, kedudukan Pengadilan Pajak yang tidak berada dalam struktur kekuasaan kehakiman yang diatur pada UUD 1945 berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta prinsip *due process of law*. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menyimpan anomali dalam pengaturan lembaga-lembaga peradilan khusus, yang pada akhirnya kepercayaan publik menjadi menurun kesetiap institusi peradilan dan prosedur perpajakan itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian lebih lanjut terkait Pengadilan Pajak yang kedudukannya berdasarkan sistem peradilan di Indonesia menjadi sangat relevan. Kajian ini tidak hanya penting untuk memastikan konsistensi antara fungsi lembaga dan sistem ketatanegaraan yang berlaku, tetapi juga untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak wajib pajak, menciptakan iklim perpajakan yang adil, dan memperkuat prinsip negara hukum yang demokratis. Berlandaskan hal tersebut, untuk memperjelas posisi dan peran Pengadilan Pajak pada sistem hukum nasional, terdapat dua permasalahan utama yang perlu ditelaah lebih lanjut. Pertama, bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan

² Perubahan Ketiga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 9 Nopember 2001, www.mpr.go.id

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27.

⁴ Khan, M. H. "Independence of the Judiciary in Indonesia: Challenges and Prospects." *Journal of Indonesian Law*, vol. 5, no. 2, 2010, pp. 122-135. Available at: JSTOR.

⁵ Aisyah, Siti. "The Role of the Judiciary in the Enforcement of Tax Law: A Case Study of the Tax Court in Indonesia." *Indonesian Law Journal*, vol. 12, no. 1, 2017, pp. 75-90.

di Indonesia masa kini? Kedua, apa saja kelemahan serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Pengadilan Pajak berdasarkan sistem hukum yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif diterapkan pada penelitian ini, bahwa penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji literatur hukum yang terdiri atas peraturan UU, putusan pengadilan, teori-teori hukum yang relevan dan doktrin. Penelitian hukum normatif dengan tujuan guna memperoleh prinsip-prinsip hukum, norma hukum serta asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Beberapa-beberapa pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini, ialah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta regulasi terkait lainnya untuk menelaah kedudukan hukum Pengadilan Pajak pada sistem peradilan nasional.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan ini diterapkan guna mengetahui konsep-konsep hukum seperti *kekuasaan kehakiman*, *independensi peradilan*, dan *separation of powers* sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum serta pandangan para ahli hukum.

Terdapat bahan hukum yang diterapkan, antara lain:

1. Bahan hukum primer, yakni Undang-undang yang berlaku serta putusan dari pengadilan terkait.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal serta pendapat para ahli hukum yang sesuai menurut permasalahan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedi hukum serta indeks bibliografi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Pengadilan Pajak yakni lembaga peradilan khusus yang memiliki peranan krusial dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan perkara perpajakan antara otoritas pajak dan masyarakat wajib pajak. Pembentukan Pengadilan Pajak berlandaskan pada UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu penyempurnaan dari lembaga sebelumnya, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang didirikan melalui UU No. 17 Tahun 1997. Perubahan ini didorong oleh berbagai pertimbangan, baik dari segi filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Secara filosofis, Indonesia adalah negara hukum yang berlandas pada Pancasila serta UUD NKRI 1945, memastikan terciptanya sistem kehidupan yang adil, tertib, sejahtera, aman serta menjamin kesetaraan di depan hukum bagi seluruh masyarakat. Untuk dapat menggapai tujuan tersebut, pembentukan dan pengembangan nasional memerlukan dana yang memadai, di mana sektor perpajakan berperan sebagai salah satu sumber utama. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan peraturan perpajakan, perkara di bidang perpajakan pun tak terhindarkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencapai resolusi yang adil melalui proses yang efisien, terjangkau, dan mudah. Di samping itu, BPSP yang sebelumnya menangani sengketa perpajakan tidak memiliki kedudukan sebagai badan peradilan di bawah MA, sehingga diperlukan adanya sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia yang sejalan untuk pengadilan pajak serta bisa menjamin kepastian hukum serta keadilan untuk menyelesaikan perkara pajak.⁶

⁶ Ratih Wedhasari dan I Wayan Parsa, "Independensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 3, 2021, hlm. 154-163.

Dalam penerapan UU No. 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak memiliki legitimasi memerankan bagian dari sistem peradilan administratif di Indonesia. Sebagai pengadilan khusus, Pengadilan Pajak berwenang guna memeriksa serta memutuskan perkara perpajakan. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak biasanya berasal dari keberatan wajib pajak akan ketentuan pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Jika hasilnya tidak memuaskan, wajib pajak dapat melanjutkan proses tersebut ke tahap banding atau gugatan di Pengadilan Pajak.⁷ Posisi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan nasional sering menjadi topik perdebatan, mengingat keunikan dan ambiguitas yang melekat pada kedudukannya. Pada sistem hukum yang demokratis, yang memajukan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara, keberadaan Pengadilan Pajak berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa proses penetapan dan pemungutan pajak tidak sepenuhnya dikuasai oleh eksekutif tanpa adanya pengawasan pihak yudisial. Untuk mengkaji kedudukan Pengadilan Pajak dalam struktur peradilan di Indonesia saat ini, perlu dilakukan analisis dari segi yuridis, kelembagaan, dan kedudukannya dalam sistem kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945 serta aturan hukum yang relevan.

Kedudukan Pengadilan Pajak tidak dapat terlepas dari struktur kekuasaan kehakiman yang diatur pada UUD NRI 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan yakni kekuasaan kehakiman dijalankan oleh MA serta lembaga peradilan di bawahnya, yang mencakup peradilan umum, pengadilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh MK.⁸ Perubahan terbaru UU Kekuasaan Kehakiman semakin memperkuat penegasan mengenai posisi dan wewenang para pelaku Kekuasaan Kehakiman. Pelaku kekuasaan kehakiman diatur pada Bab III UU tersebut, yang menegaskan adanya prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dapat dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal. Selain membawahi empat badan peradilan tersebut, MA juga mengawasi, meskipun bukanlah yang satu-satunya lembaga yang mengawasi, sebab terdapat pengawasan eksternal yang dilaksanakan Komisi Yudisial. Sebuah lembaga peradilan, didalamnya pengadilan khusus, bisa diklasifikasikan menjadi badan peradilan yang sah dan berfungsi selaku pelaksana kekuasaan kehakiman, dengan syarat-syarat dalam hal berikut ini:

- a. Keberadaan badan pengadilan ditentukan oleh UU;
- b. Badan pengadilan yang didirikan harus termasuk pada salah satu dari empat lingkungan peradilan yang ada;
- c. Seluruh sistem peradilan di keempat lingkungan tersebut berujung pada MA, yang merupakan pengadilan tertinggi di negara ini;
- d. Struktur organisasi, administrasi, dan finansialnya dalam naungan otoritas MA.

Kedudukan Pengadilan Pajak juga dijelaskan dalam Pasal 9A UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, di mana istilah “pengkhususan” merujuk pada diferensiasi atau spesialisasi dalam lingkungan PTUN, contohnya adalah Pengadilan Pajak. Penegasan serupa juga tercantum pada Pasal 27 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyampaikan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan keputusan dari pengadilan khusus dalam lingkungan PTUN.⁹ Persamaan antara Pengadilan Pajak dan PTUN terlihat berdasarkan kriteria objek sengketa yang menjadi kewenangannya, yaitu dilakukan oleh pejabat berwenang berupa keputusan tertulis di bagian perpajakan sehingga dianggap merugikan masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi keputusan dalam sengketa di

⁷ Fitri Suciyani, “Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Dharmasisya Vol. 2 No. 1, Maret 2022, hlm 379.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).

⁹ Mohd. Yusuf DM, dkk, “Analisis Yuridis Peranan dan Kedudukan Peradilan Pajak di Indonesia”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 1272.

PTUN yang juga berfokus pada keberatan terhadap keputusan tertulis dari pejabat administrasi negara. Secara keseluruhan, kedudukan Pengadilan Pajak pada sistem peradilan di Indonesia yakni bagian integral dari sistem PTUN yang memiliki karakteristik khusus dalam menangani sengketa perpajakan. Meskipun statusnya sebagai pengadilan khusus seringkali menimbulkan ambiguitas, keberadaannya tetap terintegrasi dalam struktur kekuasaan kehakiman yang ditetapkan oleh konstitusi dan UU g serta berperan signifikan dalam mengupayakan keadilan dan kepastian hukum dalam resolusi perkara perpajakan.

Kelemahan dan permasalahan dalam pelaksanaan fungsi Pengadilan Pajak berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia

Sebagaimana diatur pada beberapa UU dan prinsip negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945, fungsi hukum Indonesia sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Secara umum, hukum berfungsi sebagai alat pengadilan yang mengatur tingkah laku manusia yang tujuannya menertibkan sesuai norma yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat. Hukum tak hanya sebagai peraturan, namun berupa mekanisme yang memaksa setiap individu untuk mematuhi aturan untuk menjaga ketertiban. Hukum juga sangat penting untuk menyelesaikan sengketa atau konflik individu maupun kelompok secara adil dan damai melalui mekanisme peradilan yang tepat. Untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah kekacauan, fungsi ini sangat penting. Pengadilan Pajak memiliki tanggung jawab utama dalam memutuskan serta memeriksa perkara pajak oleh laporan dari pihak terkait atau pihak wajib pajak. Adanya pengajuan banding, kewenangannya untuk menilai dan menyelesaikan sengketa itu pada pengadilan pajak, yang berkaitan dengan keputusan keberatan yang telah dibuat dari otoritas pajak itu sendiri, kecuali jika terdapat ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam konteks gugatan, Pengadilan Pajak itu memiliki hak untuk menangani sengketa yang timbul akibat pelaksanaan penagihan pajak, keputusan pembetulan, atau keputusan lain yang telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain dari kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa, Pengadilan Pajak juga melaksanakan peran pengawasan terhadap pengacara yang memberikan dukungan hukum kepada individu atau entitas yang terlibat dalam konflik di Pengadilan Pajak. Pengawasan ini ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan ketua Pengadilan Pajak untuk memastikan bahwa bantuan hukum telah tersedia berdasarkan dengan norma yang berlaku. Pengadilan Pajak berfungsi sebagai lembaga peradilan yang khusus, menyelesaikan sengketa perpajakan secara independen dan profesional, serta mengawasi praktik bantuan hukum dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.¹⁰

Di Indonesia pelaksanaan fungsi bagi Pengadilan Pajak masih menghadapi kelemahan dan permasalahan yang cukup signifikan. Salah satu isu utama adalah dualisme kelembagaan yang muncul akibat ketidakjelasan posisi Pengadilan Pajak, apakah Pengadilan Pajak berada dibawah Mahkamah Agung atau Kementerian Keuangan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang berpotensi mengganggu independensi lembaga tersebut. Selain itu, belum adanya kode etik yang jelas bagi panitera dan hakim pengadilan pajak, serta lemahnya pengawasan internal, membuat potensi penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar. Transparansi dalam pengambilan keputusan juga masih kurang, karena putusan pengadilan pajak jarang dipublikasikan secara terbuka, sehingga mengurangi akuntabilitas lembaga ini. Kualitas dan kuantitas hakim yang masih belum memadai tentang perpajakan Indonesia juga berdampak buruk dalam fungsi Pengadilan Pajak. Hakim banyak dipekerjakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Pada tahun 2020, tercatat ada ribuan kasus yang belum terselesaikan, yang menunjukkan perlunya

¹⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

peningkatan kapasitas dan manajemen kasus yang lebih baik.¹¹ Semua permasalahan tersebut berkontribusi pada rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga ini dan menurunkan kualitas putusan yang dihasilkan.¹² Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti memperjelas status kelembagaan Pengadilan Pajak agar independensinya terjamin. Penerapan kode etik yang ketat dan pengawasan yang lebih efektif juga sangat penting untuk meningkatkan integritas hakim dan panitera. Transparansi dalam proses peradilan perlu ditingkatkan dengan mempublikasikan putusan secara terbuka. Sistem rekrutmen hakim harus direformasi agar lebih transparan dan bebas dari konflik kepentingan, serta diiringi dengan peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, revisi regulasi yang mengatur sengketa pajak perlu dilakukan untuk menghilangkan tumpang tindih dan ketidakjelasan, sehingga memberikan kepastian hukum untuk semua pihak. Sehingga, Pengadilan Pajak dapat berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan sengketa pajak secara adil, cepat, dan transparan.

Bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini?

Secara yuridis, Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002. Namun secara administratif, lembaga ini masih berada di bawah Kementerian Keuangan. Kedudukan ini problematik, karena menimbulkan dualisme antara fungsi yudisial yang menuntut independensi dan pengaturan administratif yang berada dalam lingkup eksekutif. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 24 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka dan bebas dari intervensi kekuasaan lain. Oleh karena itu, secara teoritik dan konstitusional, kedudukan Pengadilan Pajak belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).

Bagaimana kelemahan dan permasalahan dalam pelaksanaan fungsi Pengadilan Pajak berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia?

Permasalahan utama terletak pada aspek independensi dan efektivitas kelembagaan. Pertama, adanya subordinasi administratif terhadap Kementerian Keuangan menimbulkan potensi *conflict of interest* yang mereduksi imparialitas hakim dalam memutus sengketa. Kedua, terdapat persoalan teknis seperti jumlah hakim yang terbatas, kurangnya spesialisasi, serta belum optimalnya integrasi teknologi dalam proses persidangan. Ketiga, akses keadilan bagi wajib pajak, khususnya di daerah, masih timpang akibat sentralisasi proses peradilan. Keempat, prosedur hukum yang bersifat formalistik dan administratif belum mampu menjamin pendekatan substantif terhadap keadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi regulatif dan institusional agar Pengadilan Pajak mampu menjalankan fungsi yudisial secara mandiri, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip konstitusional dan kebutuhan praktik.

KESIMPULAN

Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan khusus yang memiliki fungsi yudisial dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Namun, posisinya yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan menimbulkan persoalan mendasar terkait independensi dan imparialitas, terutama karena instansi tersebut sering menjadi pihak dalam sengketa. Dari segi sistem hukum, posisi Pengadilan Pajak belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945, karena tidak berada dalam struktur Mahkamah

¹¹Yoz, "Kinerja Hakim Pengadilan Pajak Dinilai Masih Buruk," *Hukumonline.com*, 18 Mei 2009, diakses pada 15 April 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kinerja-hakim-pengadilan-pajak-dinilai-masih-buruk-hol22027/?page=all>.

¹² Dyah Nur Sasanti dan Hetty Tri Kusuma Indah "Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 26 No. 1, 2022, Hal. 21-38.

Agung sebagaimana empat lingkungan peradilan lainnya. Hal ini menimbulkan anomali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan berpotensi melemahkan prinsip *rule of law* serta kepercayaan publik. Selain persoalan kelembagaan, tantangan teknis seperti minimnya hakim berspesialisasi pajak, akses peradilan yang belum merata, serta prosedur persidangan yang kompleks memperkuat urgensi untuk mereformasi sistem peradilan pajak. Oleh karena itu, diperlukan langkah rekonseptualisasi terhadap kedudukan dan pengelolaan Pengadilan Pajak agar sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, menjamin keadilan bagi wajib pajak, serta mendukung sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Saran

Berdasarkan hasil kajian terhadap kedudukan serta berbagai kelemahan dalam pelaksanaan fungsi Pengadilan Pajak di Indonesia, Penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk perbaikan di masa yang akan datang, yakni;

- Adanya pemindahan kelembagaan ke Mahkamah Agung dengan tujuan menjamin independensi dan menghindari konflik kepentingan, sehingga Pengadilan Pajak sebaiknya diposisikan secara kelembagaan di bawah Mahkamah Agung, bukan lagi di bawah Kementerian Keuangan. Langkah ini dianggap penting untuk sistem peradilan pajak sejalan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.
- Diperlukannya penguatan profesionalisme dan integritas aparatur penyusunan kode etik khusus bagi hakim pajak. Dengan demikian, rekrutmen haruslah terbuka bagi profesional yang independen dan kompeten, sementara kode etik akan memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga diperadilan indonesia.
- Dibutuhkannya keterbukaan serta modernisasi proses peradilan, yakni putusan pengadilan pajak perlu untuk dipublikasikan secara terbuka untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, digitalisasi proses persidangan dan administrasi harus didorong untuk memperluas akses keadilan, terutama bagi wajib pajak di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. "The Role of the Judiciary in the Enforcement of Tax Law: A Case Study of the Tax Court in Indonesia." *Indonesian Law Journal*, vol. 12, no. 1, 2017, pp. 75-90. Tersedia di: Google Scholar.
- Bravestha, Rio dan Syofyan Hadi. "Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Mimbar Keadilan*, Feb 2017.
- DM, Mohd. Yusuf, Aidil Akbar, et al. "Analisis Yuridis Peranan dan Kedudukan Peradilan Pajak di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Dyah Nur Sasanti dan Hetty Tri Kusuma Indah "Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 26 No. 1, 2022, Hal. 21-38.
- Khan, M. H. "Independence of the Judiciary in Indonesia: Challenges and Prospects." *Journal of Indonesian Law*, vol. 5, no. 2, 2010, pp. 122-135. Available at: JSTOR.
- Mertokusumo, Sudikno. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Liberty, 2000.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27
- Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27
- Perubahan Ketiga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 9 Nopember 2001, www.mpr.go.id
- Satrio, J. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Suciyani, Fitri. "Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Dharmasisya* Jurnal Program Magister Hukum FHUI, vol. 2, 2022, Article 29, December 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2)
- Wedhasari, Ratih dan I Wayan Parsa. "Independensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 3, 2021.
- Yoz. "Kinerja Hakim Pengadilan Pajak Dinilai Masih Buruk." *Hukumonline.com*, 18 Mei 2009. Diakses pada 15 April 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kinerja-hakim-pengadilan-pajak-dinilai-masih-buruk-hol22027/?page=all>